



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN
TERHADAP ANAK
(Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No. 207/Pid.B/2009/PN.Bdw)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF COPULATION CRIMINAL CASE
ABOUT CHILD*

(Verdict Number Of Bondowoso Court : 207/Pid.B/2009/PN.bdw)

Oleh

**HERU NUFianto
NIM : 050710191034**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK
(Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No. 207/Pid.B/2009/PN.Bdw)**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF COPULATION CRIMINAL CASE
TOWARD CHILD
(Verdict Number Of Bondowoso Court: 207/Pid.B/2009/PN.bdw)*

Oleh

**HERU NUFIANTO
NIM : 050710191034**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

”Hormatilah dirimu sendiri jika engkau tak ingin pelecehan yang menindas kehormatanmu”.

Oemar Seno.adji,1982.*Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Hal 10,Prandnya paramita, Jakarta.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan rasa bangga dan kerendahan hati kupersembahkan untuk:

1. Ayahanda Jariato dan Ibunda Almrh Nurami yang telah mendidik, membimbing dan mendoakan ananda serta memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan studi ini dan juga bantuan baik moril maupun materiil sehingga penulis dapat terus berusaha demi mengejar cita-cita;
2. Para guru-guru dan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu dan pendidikan yang diberikan;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan, semoga terus jaya dan maju dalam prestasi.

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK**

(Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No. 207/Pid.B/2009/PN.Bdw)

*A JURIDICAL ANALYSIS OF COPULATION CRIMINAL CASE
TOWARD CHILD*

(Verdict Number Of Bondowoso Court: 207/Pid.B/2009/PN.bdw)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**HERU NUFIANTO
NIM : 050710191034**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS JEMBER
JEMBER, JANUARI 2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 10 JANUARI 2013**

Oleh:

Pembimbing,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Pembantu Pembimbing,

SAMSUDI, S.H, M.H.
NIP. 195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK**

(Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No. 207/Pid.B/2009/PN.Bdw)

Oleh:

**HERU NUFIANTO
NIM: 050710191034**

Mengetahui,

PEMBIMBING,

PEMBANTU PEMBIMBING,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin
Tanggal : 14
Bulan : Januari
Tahun : 2013

Diterima oleh Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Siti Sudarmi, S.H., M.H
NIP. 195108241983032001

Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012002

Anggota Penguji,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum
NIP. 196506031990022001

.....

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERU NUFIANTO

NIM : 050710191034

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN TERHADAP ANAK (Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No. 207/Pid.B/2009/PN.Bdw)

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan mengenai sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan karya tulis jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Januari 2013

Yang menyatakan,

HERU NUFIANTO

NIM: 050710191034

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, menasehati, dan memberikan motivasi sehingga penulisan ini bisa terselesaikan;
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku dosen pembantu pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, menasehati, dan memberi motivasi sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan;
3. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., selaku ketua penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini bisa terselesaikan;
4. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H., selaku sekretaris penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini bisa terselesaikan;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas bantuan dan kerja sama yang diberikan selama ini;

9. Sahabat-sahabatku M. Atho'illahi, Aji Hasani, M. Agus Salim, Zaki Firmasyah, Kamal Ammrullah, Agung Greeng, Andita Wisnu Murti dan Agus Purwati terima kasih telah membantu dan memberikan semangat dengan penuh kesabaran;
10. Teman-teman Kost Padepokan Mastrib 85 terima kasih atas kebersamaannya selama ini;
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2005 khususnya jurusan Pidana yang telah memberikan motivasi, kritik, dan saran yang berharga dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Serta seluruh pihak yang mungkin tidak dicantumkan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kerja samanya.

Skripsi ini tidaklah sempurna dikarenakan penulis memiliki segala keterbatasan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, agama, dan bangsaku.

Jember, 10 Januari 2013

Penulis

RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

(Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No. 207/Pid.B/2009/PN.Bdw)

Kasus persetubuhan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur semakin menyadarkan dan mendesak seluruh komponen masyarakat bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Serangkaian tindakan tersebut, dapat mengakibatkan luka secara fisik maupun gangguan psikologis terhadap anak yang menjadi korban persetubuhan. Seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 207/Pid.B/2009/PN.Bdw.

Permasalahan dalam skripsi adalah *pertama* Apakah putusan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan persetubuhan terhadap anak sudah sesuai dengan fakta persidangan, dan *kedua* Apakah perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai percobaan persetubuhan terhadap anak.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui kesesuaian antara fakta persidangan dengan putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan persetubuhan terhadap anak serta untuk mengetahui kategori perbuatan percobaan persetubuhan terhadap anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah studi kasus (*case study*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulan *pertama*, apabila mencermati putusan Pengadilan Negeri Bondowoso khususnya pada keterangan para saksi yakni saksi korban, maka menurut penulis putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta di persidangan, dimana hal tersebut berdampak terhadap pemidanaan terdakwa. Pada kasus ini

tidak seharusnya terdakwa dikenakan pidana sebagai pelaku (*dader*) yakni Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi seharusnya terdakwa dikenakan pasal percobaan melakukan persetubuhan terhadap korban yakni Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP. *Kedua*, pada kata percobaan atau *poging* berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Dalam hukum pidana, percobaan merupakan suatu pengertian teknik yang memiliki banyak segi atau aspek. Perbedaan dengan arti kata pada umumnya adalah apabila dalam hukum pidana dibicarakan hal percobaan, berarti tujuan yang dikejar tidak tercapai. Unsur belum tercapai tidak ada, namun tidak menjadi persoalan (Wirjono Projodikoro, 1989: 97). Maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai percobaan, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso sangat tidak tepat dijatuhkan kepada terdakwa. Sebenarnya putusan hakim sudah tepat dalam persidangan yaitu Pasal 81 Ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak akan tetapi sebaiknya Hakim mempertimbangkan Pasal 81 No53 Ayat 1 KUHP.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
a. Bahan Hukum Primer	8
b. Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	10
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	11
2.2 Pengertian Anak.....	13
2.3 Pengertian Percobaan.....	14
2.4 Pengertian Persetujuan	15
2.5 Alat Bukti dan Pembuktian	17
2.6 Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	19
2.6.1 Pengertian dan Bentuk-bentuk Putusan	19
2.6.2 Syarat Sahnya Putusan Menurut KUHAP.....	20
2.6 Fakta Hukum Persidangan.....	21
BAB 3. PEMBAHASAN	22
3.1 Kesesuaian Antara Fakta Persidangan Dengan Putusan Hakim Yang Menyatakan Bahwa Terdakwa Terbukti Secara Sah Melakukan Persetujuan Terhadap Anak	22
3.2 Kategori Perbuatan Percobaan Persetujuan Terhadap Anak.....	46
BAB 4. PENUTUP	47
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No. 207/Pid.B/2009/PN.Bdw

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum .untuk mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila maka Indonesia harus tegas dalam penegakan hukumnya.

Permasalahan hukum akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Bangsa Indonesia selain mengalami perkembangan secara pesat dalam bidang hukum semenjak era orde baru berakhir, juga mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan teknologi tetapi hal tersebut disadari atau tidak disadari oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak positif, akan tetapi dapat membawa dampak negatif yang berakibat timbulnya suatu kejahatan (Mien Rukmini, 2006:81). Beragam kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan sedangkan yang menjadi korbannya tidak hanya pemerintah akan tetapi anak pun menjadi salah satu korban dari suatu kejahatan seperti tindak kekerasan, perdagangan, eksploitasi, penelantaran dan kejahatan seksual.

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mana mereka perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi anak berperan sangat strategis sebagai penentu suksesnya suatu bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Indonesia merupakan salah satu dari 192 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) pada tahun 1990.